



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.P/2018/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Istbat Nikah" yang diajukan oleh :

Maulana bin Suparman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja di Kantor BNJ Dermaga Perikanan, Kuda Laut, , tempat tinggal di Jalan Mawar Belakang Yohan Klademak III.A RT.001 RW.002 Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**" :

Titi Rahayu Naha binti Sabirin Naha, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Mawar Belakang Yohan Klademak III.A RT.001 RW. 002 Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kota Sorong, sebagai "**Pemohon II**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 0086/Pdt.P/2018/PA Srog, tertanggal 05 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2013, yang dilaksanakan di Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dengan wali nikah paman kandung bernama: Muhammad Fajri, dan

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan No.0086/Pdt.P/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Muhammad Fajri dan Fadli Al Katiri dengan mas kawin berupa uang 50.000,-
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Erlangga Fachril Sabirin bin Maulana, lahir di Manado, pada tanggal 18 Desember 2014;
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
 5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) kepada Pemohon dan suami, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA, ternyata pernikahan Pemohon dan suami tidak terdaftar;
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Maulana bin Suparman) dengan Pemohon II (Titi Rahayu Naha binti Sabirin Naha) yang dilaksanakan pada 09 Agustus 2013 di KUA Distrik Sorong Kota, Kota Sorong.

Hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan No.0086/Pdt.P/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Maulana bin Suparman) dan Pemohon II (Titi Rahayu Naha binti Sabirin Naha) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong,

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adinya (*Ex Aquo et Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, agar berfikir ulang tentang tanggung-jawab dan resiko Itsbat Nikah;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan **mencabut** permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Sorong agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Agustus 2013, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan

Hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan No.0086/Pdt.P/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya disidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Desember 2018 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya usaha perdamaian atau penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut harus dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebelum tahap pemeriksaan, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **dicabut**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0086/Pdt.P/2018/PA.Srog. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *masehi*., bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1440 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang

Hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan No.0086/Pdt.P/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan dibantu oleh AKRAM, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AKRAM, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Sorong
Panitera,

NASIR MASWATU, S.HI.

Hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan No.0086/Pdt.P/2018/PA.Srog.